
Implementasi Ketentuan Zakat *Mal* terhadap Hasil Petani Rumput Laut di Kabupaten Pangkep; Analisis Mazhab Fikih

Implementation of Zakat Mal Provisions on Seaweed Farmers' Results in Pangkep Regency; Analysis of Fikih Madhhab

Ariska¹, Azman Arsyad², Riska Ariyanti³

¹Forum Komunikasi Lembaga Dakwah Kampus Sul-Sel, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, Indonesia

E-mail: ¹ariskama25@gmail.com, ²abdi.wijaya@uin-alauddin.ac.id, ⁴azman.azman@uin-alauddin.ac.id,

⁵annisa.riskatulquran31@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 17 Juli 2023] [Reviewed: 01 Agustus 2023] [Revised: 07 November 2023] [Accepted: 08 Desember 2023]

[Published: 03 Januari 2024]

How to Cite

Ariska, Ariska, Azman Arsyad, and Riska Ariyanti. 2024. "Implementation of Zakat Mal Provisions on Seaweed Farmers' Results in Pangkep Regency: Analysis of Fikih Madhhab". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (1), 19-35. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i1.39682>

Abstrak

Zakat *mal* menjadi persoalan yang semakin hari semakin hangat dikalangan masyarakat terkhusus di masyarakat desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep, dimana hal itu dapat kita lihat dari sistem penyaluran dan ketentuan zakatnya tidak memiliki patokan yang jelas dalam syariat karena mereka belum begitu percaya akan BAZNAS atau lembaga lainnya sehingga memicu berbagai persepsi dalam pelaksanaan zakatnya. Artikel ini bertujuan untuk mengenali landasan serta tata cara pelaksanaan zakat *mal* rumput laut. Penelitian ini membahas terkait zakat *mal* rumput laut di desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep dengan menggunakan analisis mazhab fikih. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan, etnografi, sosiologis, serta normatif (Syari'i). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey* serta wawancara dengan para informan dan juga mengambil dari buku-buku serta jurnal yang terkait, selain itu metode pengumpulan data dan analisis data dengan cara observasi, wawancara serta menggunakan *software* atlas.ti9. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketentuan zakat *mal* rumput laut di desa Pitue itu adalah dimana para petani tidak mempunyai patokan ketentuan yang mereka jadikan acuan. Namun, di kaji lebih mendalam ada sebagian kecil dari mereka mengacu pada ketentuan zakat *mal* perdagangan dengan kadar 10% di setiap tahunnya.

Kata Kunci: Zakat *Mal*, Rumput Laut, Mazhab Fikih.

Abstract

Zakat mal is a problem that is getting warmer and warmer day by day among the community, especially in the community of Pitue village, Ma'rang sub-district, Pangkep district, where we can see that from the distribution system and the zakat provisions do not have clear standards in the Shari'a

because they don't really believe in BAZNAS or other institutions so as to trigger various perceptions in the implementation of zakat. This article aims to identify the basis and procedures for implementing seaweed mal zakat. This study discusses the seaweed mal zakat in Pitue village, Ma'rang sub-district, Pangkep district by using fiqh school of analysis. This research is field research with an ethnographic, sociological, and normative (Syari'i) approach. The data sources used in this study were survey methods and interviews with informants and also took from related books and journals, in addition to data collection methods and data analysis by means of observation, interviews and using atlas.ti9 software. In this study it was found that the provisions for zakat mal seaweed in Pitue village were where the farmers did not have standard provisions that they used as references. However, in a more in-depth study, there are a small number of them referring to the provisions of trade mall zakat at a rate of 10% annually.

Keywords: Zakat Mal, Seaweed, Fikih Madhhab.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang universal serta mayoritas di Indonesia menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Kitab al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam dalam mengatur segala aturan baik itu terkait tauhid, muamalah, ubudiyah, serta akidah. Salah satu yang sangat jelas dipaparkan dalam al-Qur'an itu ialah persoalan ubudiyah, ubudiyah ada yang bersifat individual dan bersifat sosial, individual yang dimaksud disini ialah salat, puasa, serta haji sedangkan sosial yakni zakat dan sedekah.

Zakat ialah rukun Islam yang ketiga, dalam al-Qur'an zakat selalu digandengkan dengan perintah untuk mengerjakan shalat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan sebagian dari pedapatan atau harta sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada kalangan masyarakat yang berhak menerimanya.¹ Zakat memainkan peranan penting dalam pengembangan masyarakat serta ekonomi melalui peredaran uang untuk mengangkat orang-orang yang membutuhkan.²

Secara sosiologis, zakat ialah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya. Kerena tidaklah etis makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesulitan orang lain.³ Zakat termasuk salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat ialah salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam. Secara bahasa zakat ialah tumbuh serta berkembang atau bisa pula

¹ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

² Muhammad Fuad Bin Matahir, "Issues and Challenges of Zakāt Al-Māl Collection in Brunei Darussalam," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2022): 359–414, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5346>.

³ A. Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 162–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.

diartikan sebagai membersihkan atau menyucikan. Sedangkan secara istilah, zakat ialah sebagian jumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah untuk disalurkan kepada *asnaf zakat*.⁴ Zakat menurut Syariah ialah salah satu cara untuk mengatur, memperoleh, dan menggunakan harta kekayaan.⁵ Sedangkan menurut Muchlis dan Beik menyimpulkan bahwa zakat merupakan sarana yang dilegalkan oleh agama Islam dalam pembentukan modal. Pembentukan modal tidak semata-mata pada pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dari kontribusi wajib orang kaya. Zakat juga berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi.⁶ Zakat menjadi tindakan wajib bagi setiap Muslim di dunia ini dengan tujuan untuk memerangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dan juga mengurus masalah sosial masyarakat muslim seperti pencurian dan pengemis.⁷

Seiring berkembangnya sejarah bagi kehidupan manusia yang sangat pesat akan mengakibatkan terjadinya perubahan besar-besaran. Diantaranya perubahan yang seharusnya disadari oleh seseorang ialah terkait harta yang dimiliki itu terdapat sebagian hak fakir miskin di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam al-Qur'an telah diingatkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang kaya tidak boleh hanya berputar-putar disitu saja. Namun, harus di salurkan pada orang yang berhak. Penyaluran zakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat.⁸ Akan tetapi, dalam penyalurannya lebih baik dikelola oleh lembaga yang berwenang seperti Baznas serta amil zakat.⁹

⁴ Ahmad Arsyi Afdali, Nur Taufiq Sanusi, and A. Intan Cahyani, "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 82–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318>.

⁵ Muhammad Fazlurrahman Syarif, Dewi Purwanti, and Fahmiah Akilah, "The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income," *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 132–51, <https://doi.org/10.24252/MH.VI.31860>.

⁶ Dadang Husen Sobana et al., "The Variables That Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur," *International Journal of Zakat* 1, no. 1 (2016): 78–87, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.8>.

⁷ Mohd Shahril Ahmad Razimi, Abd Rahim Romle, and Muhammad Farid Muhammad Edris, "Zakat Management in Malaysia: A Review," *American-Eurasian Journal of Scientific Research* 11, no. 6 (2016): 453–57, <https://doi.org/10.5829/idosi.aejr.2016.453.457>.

⁸ Tengku Mohd Azizuddin Tuan Mahmood et al., "Issue and Challenges of Zakat Institutions Achieving Maqasid Syariah In Malaysia," *AZJAF; Azka International Journal of Zakat & Social Finance* 2, no. 1 (2021): 119–37, <https://doi.org/https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.46>.

⁹ Kurniati, Alimuddin, and Muammar Bakry, "Potensi Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 251–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.

Sebagaimana khalifah Umar memerintahkan agar pendapatan dan distribusi zakat diaudit oleh negara untuk mengontrol kinerja para amil zakat. Para amil diangkat oleh negara dan disebar ke jalam-jalan serta jembatan agar pengumpulan zakat dapat terlaksana secara maksimal dan mudah dijangkau oleh para muzakki.¹⁰ Di dalam al-Qur'an membahas istilah zakat kurang lebih 32 ayat diantaranya 27 ayat dengan perintah shalat. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:43.

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”¹¹

Perintah menunaikan zakat menunjukkan bahwa Islam memberikan desakan agar umat Islam berusaha menjadi pembayar zakat. Dengan maksud tersirat, bahwasanya umat Islam itu harus mampu untuk berusaha serta bekerja, setelahnya memiliki asset yang melampaui kebutuhan hidupnya.¹² Sejalan dengan perkembangan ajaran Islam dengan negara Indonesia sebagai negara hukum dimana sudah lahirnya berbagai lembaga maupun organisasi Islam yang menjadi pemicu utama terbitnya inovasi syiar Islam. Diantaranya Lembaga Amil Zakat, Infak serta Sedekah (LAZIS) dalam pelaksanaan ajaran Islam terkait zakat, infak serta sedekah yang merupakan ibadah dua dimensi yakni hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan manusia.¹³ Zakat juga menjadi satu-satunya bentuk ibadah yang dimana hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa ada petugasnya.¹⁴

Indonesia sebagai negara agraris dan zakat pertanian memiliki potensi ketiga terbesar dalam penghimpunan zakat nasional. Di Indonesia pun terdapat peraturan atau dasar hukum pengelolaan zakat seperti dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2016 Tentang

¹⁰ Dian Masyita, “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries,” *Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 441–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>.

¹¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

¹² M. Rizki Ramadhan, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar, “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro,” *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 49–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.26968>.

¹³ Muhammad Asri and Patimah, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020),” *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16123>.

¹⁴ Ismail Abu Bakar and Darussalam, “Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo,” *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 436–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745>.

Tata Cara Pegenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat.¹⁵ Tujuan zakat bukan hanya memberikan bantuan konsumtif-produktif tetapi mengubah keadaan mustahiq menjadi lebih baik serta memiliki kedudukan martabat sesuai dengan kehormatannya sebagai manusia.

Tingkat pemahaman akan kewajiban seorang muslim selalu memengaruhi apa yang dilakukannya, begitu pula dengan zakat seseorang yang memiliki literasi zakat yang luas kemungkinan besar akan menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan benar. Secara teoritik, dalam fikih klasik dikenal ada dua macam zakat yakni zakat fitrah serta zakat harta. Terkait dengan zakat harta maka sekarang ini timbul problema terkait zakat rumput laut. Dimana dewasa ini muncul berbagai perspektif terkait pelaksanaan zakat rumput laut diantaranya ada yang pelaksanaannya menggunakan zakat perdagangan serta ada yang menggunakan zakat pertanian.

Literatur Review

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang diajukan dalam mengkaji penelitian. Sebagaimana halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Umar B, Hartini Tahir dan Musyfica Ilyas yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Haul dan Nisab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)” menjelaskan terkait batas-batas haul, dan jumlah nisab yang harus dikeluarkan dalam zakat harta serta menjelaskan terkait tujuan dan fungsi dari zakat itu sendiri yang ditinjau dari hukum Islam dengan konsep keadilan dapat dilihat bahwa praktik yang selama ini yang dilakukan oleh masyarakat desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap bisa dikatakan bahwa itu bukanlah zakat. Namun, masuk dalam kategori Infaq dan sedekah. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada zakat rumput laut, bagaimana ketentuan zakatnya mulai dari berapa nishab serta haulnya dan ditinjau dari mazhab fikih. Adapun penelitian lainnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Anis Adhiyatul Maghfiroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumput Laut” sejalan dengan penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap perspektif empat mazhab

¹⁵ Umar B, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Haul Dan Nisab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 601–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29330>.

fikih mengenai ketentuan zakat *mal* rumput laut di desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan diatas tentang zakat *mal*. Maka penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Adapun tujuan dari zakat ialah pertama, mengangkat derajat fakir miskin serta membantu keluar dari kesulitan hidup. Kedua, membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh mustahiq. Ketiga, menghilangkan pembedaan harkat dan martabat antara kaya dan miskin dalam masyarakat. Keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab. Kelima, mendidik masyarakat supaya berdisiplin menyalurkan hak orang atas dirinya. Zakat terbukti mampu menciptakan ketenangan jiwa yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang membayar zakat.¹⁶

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Adapun metode pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan etnografi, pendekatan sosiologis, serta pendekatan normatif (*syari'i*) dimana fokusnya disini ialah Analisis mazhab Fikih. Adapun lokasi penelitian yang menjadi sasaran peneliti ialah Desa Pitue Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan alasan peneliti menemukan sebuah problema terkait ketentuan-ketentuan dalam pengeluaran zakat harta pada masyarakat terkhusus para petani rumput laut.

Hasil dan Pembahasan

1. Ketentuan Zakat Rumput Laut Dalam Mazhab Fikih

Zakat merupakan suatu ibadah yang harus dilaksanakan oleh manusia dengan cara mengeluarkan dengan kadar tertentu dari kekayaan milik sendiri kepada orang tertentu yang berhak atas zakat tersebut. Allah mewajibkan untuk melaksanakan zakat bagi setiap umatnya untuk menghilangkan sifat dengki yang akan menurunkan produktifitas. Islam tidak secara merta

¹⁶ Ardian Adhiatma and Olivia Fachrunnisa, "The Relationship Among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality," *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 71–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>.

memusuhi penyakit ini tetapi Islam memperbaiki dengan dibuatnya aturan yang berkonsep zakat.¹⁷

Sebagaimana yang dikutip oleh Masifuk Zuhdi yang menerangkan pendapat Imam Syafi'i, An-Nawawi, Imam Ahmad serta Qasim bin Salama dalam kitab *al-Amwal*, mereka beranggapan bahwa fakir miskin hendaknya diberikan dana yang cukup dari zakat sehingga bebas dari kemiskinan serta bisa memenuhi kebutuhan hidupnya serta keluarganya secara mandiri.¹⁸ Sedangkan menurut Ibnu Tamiah berkata, jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.¹⁹

Adapun iman mazhab memiliki perspektif yang berbeda-beda diantaranya: Malikiyah, berpendapat bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu yang sudah mencapai nisab dan batas haul (genap satu tahun) kepada orang yang betul-betul berhak menerima, selain barang tambang, tanaman serta luqatha. Hanafiyah, berpendapat bahwa zakat ialah penyisihan hak kepemilikan atas sebagian dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah diatur oleh syari'at dengan tujuan semata-mata karena Allah. Syafi'iyah, berpendapat bahwa zakat ialah nama untuk barang yang dikeluarkan baik untuk harta atau badan (diri manusia disebut zakat fitrah dan untuk harta disebut zakat *mal*) kepada pihak tertentu. Hanabilah, berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu di waktu tertentu.

Sebagaimana dijelaskan pada kitab fikih bahwasanya harta yang harus dikeluarkan zakatnya bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a) Zakat Emas dan Perak
- b) Zakat Barang Tambang
- c) Zakat Perdagangan
- d) Zakat pertanian

¹⁷ Rizaldi, Muhammad Anis, and Suriyadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 254–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.

¹⁸ St. Habibah et al., "Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts," *Al-Umm* 20, no. 1 (2020): 90–112, <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1144>.

¹⁹ Muhammad Mardianto P and M. Thahir Maloko, "Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat Di Tengah Wabah Covid-19 Di Baznas Kabupaten Bone," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 259–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936>.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas budidaya laut yang bisa diandalkan, mudah dibudidayakan serta memiliki prospek pasar yang baik. Produk rumput laut sangat diminati dalam berbagai bidang seperti halnya pada industri, makanan, farmasi, kedokteran serta karagenan. Dengan begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada pencaharian rumput laut begitu pun di desa Pitue kecamatan Ma'rang. Petani rumput laut memiliki penghasilan yang menjanjikan disetiap tahunnya bahkan disetiap panennya, maka dengan hal itu rumput laut termasuk harta yang wajib atau memenuhi persyaratan dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak yang berupa barang, properti, berbagai jenis hewan, tanaman, pakaian, perhiasan dan lain-lainnya yang dikelola untuk diperdagangkan baik secara individu maupun perserikatan seperti halnya CV, PT, dan lain-lain). Sebagian para ulama memiliki berbagai kualifikasi dalam menentukan syarat zakat perdagangan, diantaranya: Mazhab imam Hambali, pertama: barang dagangan didapatkan melalui transaksi yang kongkret, seperti dalam pembelian berlian. Kedua, dalam masa kepemilikan seseorang berniat untuk melakukan perdagangan. Mazhab imam Hanafi, pertama: Harta dagangan telah mencapai satu *nishab*. Kedua, mencapai waktu satu tahun. Ketiga, berniat untuk berdagang disertai dengan praktik transaksi yang kongkret. Keempat, harta tersebut memiliki daya saing di bidang bisnis. Mazhab Syafi'i: Pertama, barang yang diperdagangkan itu diperoleh melalui transaksi, seperti pembelian dan bukan merupakan warisan. Kedua, Pedagang harus memulai dengan niat untuk bisnis. Ketiga, Barang dagangan tidak untuk hal pribadi. Keempat, mencapai satu tahun di hitung mulai dari awal kepemilikan harta, Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang dari satu nishab.

Seluruh kekayaan harus dikalkulasi mulai dari modal, profit, tabungan, hutang kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Akan tetapi, harus terlebih dahulu membayar hutang sebelum dikeluarkan zakatnya.²⁰ Sedangkan zakat pertanian, Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nishab tanaman serta buah-buahan ialah lima *ausaq*. Satu *ausaq* setara dengan enam puluh gantang kira-kira mencapai Sembilan ratus sepuluh gram. Abu Hanifah, berpendapat

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007), h.317.

bahwa nishab bukanlah syarat atas kewajiban sepersepuluh. Karena, tanaman dan buah-buahan yang dikeluarkan baik sedikit maupun banyak akan tetap dikenakan wajib zakat sepersepuluh.

Menurut Malikiyah, syaratnya adalah: Hendaknya hasil tanaman biji-bijian serta buah-buahan seperti halnya kurma kering dan zaitun. Kedua, telah genap satu nishab yakni lima wasaq (653 kg). Menurut Mazhab Syafi'i syarat dalam menentukan zakat pertanian yakni ada tiga, diantaranya: Pertama, hendaknya hasil yang dihasilkan oleh tanah ialah termasuk bahan pokok makanan, yang dapat disimpan dan ditumbuhkan oleh manusia. Kedua, telah genap satu nishab penuh yakni lima wasaq, setara dengan 653 kg. Ketiga, hendaknya itu milik oleh pemilik tertentu. Menurut Mazhab Hanabilah memiliki tiga syarat dalam zakat pertanian, yakni: Pertama, hendaknya hasil tanah yang dapat disimpan, bisa ditakar, eksis, kering pada biji-bijian dan buah-buahan yang ditanam oleh manusia di tanahnya sendiri. Kedua, hendaknya hasil tanah telah mencapai satu nishab yakni lima wasaq setelah proses pembersihan biji dan buah yang kering. Hendaknya hasil ini milik orang Islam yang merdeka. Menurut imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis serta signifikan walaupun pemahaman-pemahaman baru yang berkaitan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional. Berbeda dengan halnya ulama kontemporer yakni Yusuf Qardawi, melihat potensi zakat yang dapat digali dari umat Islam, maka ada beberapa aspek dari zakat yang harus segera mungkin untuk diperbaharui salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan zakat rumput laut.²¹

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin* yang memberikan solusi dalam setiap permasalahan umat. Namun, harus juga dibarengi oleh kesadaran dari diri masyarakat bahwasanya zakat adalah wajib di tunaikan dengan cara yang baik, konsisten serta dikelola secara profesional.²² Menurut Imam Syafi'i cara pandang lama terhadap pengelolaan zakat belum juga mengalami perubahan secara drastis serta signifikan meskipun pemikiran-pemikiran baru

²¹ Rizaldi and Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 254–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.

²² Munawwarah et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Pengelolaan Zakat Di Lazismu Kota Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 79–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.28937>.

berkenaan dengan zakat telah diperkenalkan, akibatnya pola berzakat masyarakat masih bersifat tradisional.²³

Terkait ketentuan zakat *mal* terjadi perbedaan pendapat diantara ulama kontemporer diantaranya Abu Ubaid dengan Yusuf Qardawi. Dimana Abu Ubaid beranggapan bahwa zakat rumput laut atau zakat hasil laut itu tidak diwajibkan karena menurut Abu Ubaid itu tidak ada persamaan antara hasil laut dengan hasil pertanian maupun pertambangan karena hal seperti itu menurut Abu Ubaid ialah suatu hal yang berbeda. Namun, Yusuf Qardawi beranggapan bahwa zakat rumput laut atau hasil laut itu jika tidak bisa diterima dengan pengqiasan *ghanimah* maka setidaknya ia sama kedudukannya dengan zakat pertanian maupun pertambangan karena sama-sama merupakan hasil bumi. Dalam hal ini, untuk merumuskan ketentuan zakat yang diberlakukan pada harta-harta yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi saw. Maka hendaknya dilakukan dengan cara menerapkan qiyas (dianalogikan). Karena qiyas pada dasarnya menyerupai hukum dalam suatu masalah yang tidak ada nashnya kepada hukum yang sudah ada nashnya.

2. Pelaksanaan Zakat Mal Terhadap Hasil Petani Rumput Laut di Desa Pitue

Desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep merupakan wilayah mayoritas petani rumput laut dengan jenis *euchema cottonii*, mereka menyediakan rumput laut yang dalam kondisi kering untuk di timbang serta dijual. Mereka menggunakan lahan petak sendiri sehingga pendapatannya tetap utuh di setiap panennya.

Perbedaan pendapatan masyarakat desa Pitue didasarkan pada jumlah bentangan yang dimiliki. Umumnya mereka mempunyai jumlah bentangan yang berbeda-beda diantaranya ada yang memiliki 400-1000 bentangan. Adapun biayah atau modal untuk kisaran 400 bentangan itu mencapai 10.000.000 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan itu berdasarkan jumlah bentangan pula, bila 400 bentangan biasanya 2-3 ton setiap tahunnya. Maka pendapatan yang diperoleh itu sebesar 18.000.000/tahun dan rata-rata keuntungan bersih di setiap panennya ialah 4.500.000 rupiah. Karena harga rumput laut untuk yang kering itu akhir-akhir ini turun secara drastis yang dimana pada tahun 2022 harga rumput laut itu mencapai 35.000/kg dan sekarang hanya berkisaran 14.000/kg.

²³ M Fajran Sidiq and Andi Intan Cahyani, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 72–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739>.

Masyarakat di desa Pitue kecaatan Ma'rang kabupaten Pangkep mayoritas petani rumput laut, untuk pelaksanaan zakatnya itu mereka memiliki ketentuan yang berbeda-beda, seperti pada wawancara dengan Bapak Mujetabah, bekerja sebagai petani rumput laut, yang mengatakan bahwa:

*"Saya memiliki luas lahan ± 2 Ha dan bisa memproduksi 4.000 – 5.000 kg rumput laut kering dalam setahun dan 3-4 kali panen dalam setahunnya. Dalam pengelolaan zakat rumput laut saya mengeluarkan zakat di setiap tahunnya, dengan kadar zakatnya 2,5 % yang di setor di Bendahara Masjid."*²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa Bapak Mujetabah menggunakan ketentuan zakat Perdagangan.

Wawancara dengan Bapak Mattaliu Dg Nanring, pekerjaan adalah petani rumput laut dan juga merupakan seorang pengepul. Bisnis rumput laut termasuk kategori bisnis yang menguntungkan jika harganya tinggi seperti pada tahun yang lalu-lalu itu mencapai kisaran 35.000/kgnya. Namun, di tahun ini itu cuma kisaran 15.000/kgnya, lebih lanjut mengatakan bahwa:

*"Saya mempunyai lahan ± 1 Ha dan biasanya menghasilkan 3.000 kg dalam setahun dan setiap panen kurun waktu 3-4 bulan sekali. Dalam pelaksanaan zakat saya mengeluarkan 10% setiap panennya dan disalurkan kepada janda-janda yang membutuhkan."*²⁵

Dari hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa Bapak Mattaliu Dg. Nanring mengikuti ketentuan zakat Perdagangan.

Wawancara dengan Ibu Hj. Jemmiati, pekerjaan adalah Ibu Rumah Tangga. Namun turut mengelola usaha rumput laut miliknya sendiri. Ibu Hj. Jemmiati mengatakan bahwa:

*"Usaha ini sangat bergantung pada dunia pemasaran di Indonesia, lahan saya itu memiliki luas 3 Ha dan biasa menghasilkan rumput laut sekitar 5.000 kg/tahun. Untuk pendistribusian zakatnya saya mengeluarkan zakat hanya pada bulan Ramadhan dengan cara disumbangkan ke masjid dengan jumlah seikhlasnya dan tergantung pada besar pendapatannya pada saat panen."*²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti berkesimpulan bahwa Ibu Hj. Jemmiati belum begitu memahami akan pentingnya penyaluran zakat secara konsisten. Wawancara dengan Ibu Halima, usia 35 tahun pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, juga ikut andil dalam pengelolaan usaha rumput laut milik suaminya, mengatakan bahwa:

²⁴ Mujetabah (40 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

²⁵ Mattaliu Dg. Nanring (59 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 18 Juni 2023.

²⁶ Hj. Jemmiati (44 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

“Saya memiliki sekitar 1 Ha dan biasa menghasilkan rumput laut 2.500 kg/tahun. Untuk pendistribusian zakatnya saya dan suami menyalurkan 1.000.000/tahun kepada anak-anak yatim.”²⁷

Wawancara dengan Bapak Sakka, bekerja sebagai petani rumput laut, mengatakan bahwa:

“Saya memiliki luas lahan 1 Ha dan biasa menghasilkan 700 kg/panen dan biasa panen 4 kali dalam setahun. Sedangkan untuk zakatnya saya biasanya mengeluarkan zakat disetiap panennya dengan jumlah 2,5% dan salurkan ke pembangunan Masjid.”²⁸

Wawancara dengan Bapak Makmur, yang merupakan petani rumput laut tetap, mengatakan bahwa:

“Saya memiliki lahan 1 Ha dan biasaya menghasilkan 2.000 kg/tahun. Untuk pengeluaran zakatnya saya mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dalam setahun dan disalurkan kepada Pengurus Masjid.”²⁹

Bapak H. Abdullah umur 50 tahun, sudah menjadi petani rumput laut selama 5 tahun, mengatakan bahwa:

“Saya memiliki lahan 2 Ha dengan jumlah 300 bentangan. Biasanya saya panen 3x dalam setahun sedangkan untuk pengeluaran zakatnya saya menunaikan setiap sekali setahun dengan jumlah menyesuaikan dengan penghasilan dan di salurkan ke pembangunan Masjid terdekat.”³⁰

Dari hasil wawancara di atas dengan beberapa responden bisa di tarik kesimpulan bahwa petani rumput laut di desa Pitue telah mengetahui akan adanya anjuran melaksanakan zakat. Mereka bahkan sadar akan kewajiban menunaikan zakat, akan tetapi kurang sesuai dengan pengeluaran zakat rumput laut, karena sebagian dari mereka menggunakan zakat perdagangan dan tidak mempunyai patokan waktu. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa setiap kali panen petani rumput laut desa Pitue itu mencapai antara kisaran 9.000.000 – 21. 000.000, sudah mencapai satu nishab. Jika, kita hitung secara sederhana pengelolaan rumput laut yang tidak menggunakan tambahan biaya karena menggunakan aliran air laut. Namun, besaran penghasilan tersebut juga harus dikeluarkan modal atau biaya operasional mulai dari bibit hingga panen. Artinya, zakat harus dikeluarkan dengan ketentuan 10% dari seluruh penghasilan. Misalnya dalam satu kali panen itu petani mendapat penghasilan dengan kisaran 9.000.000 maka besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 900.000.

²⁷ Halima (35 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

²⁸ Sakka (50 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, 17 Juni 2023.

²⁹ Makmur (43 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, 18 Juni 2023.

³⁰ H. Abdullah (50 Tahun), Petani Rumput Laut, *Wawancara*, Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

3. Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut di Desa Pitue

Berbagai bentuk penyaluran dan ketentuan zakat rumput laut di desa Pitue menyiratkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkhusus para petani rumput laut akan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan zakat. Tingkat pemahaman akan kewajiban seorang muslim selalu memengaruhi apa yang dilakukannya, begitu pula dengan zakat seseorang yang memiliki literasi zakat yang luas kemungkinan besar akan menjalankan kewajiban tersebut dengan baik dan benar.³¹

Sebagaimana hasil transkrip wawancara dengan beberapa lapisan masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat di desa Pitue terkait persepsi mereka tentang ketentuan zakat *mal* terhadap hasil petani rumput laut di desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep di rangkum sebagai berikut:

Menurut Bapak H. Tola, selaku tokoh agama di desa Pitue ia mengatakan bahwa:

*"Pengeluaran zakat rumput laut itu berbeda-beda dalam waktu pelaksanaannya seperti halnya ada yang mengeluarkan zakatnya di setiap panen dan ada yang sekali dalam setahun. Begitu pula mengenai jumlah kadar yang harus dikeluarkan ada yang berpatokan pada 2,5% dan ada pula yang 10%. Untuk pengsosialisasian mengenai hal ini kami itu sudah sangat berusaha mengingatkan mereka akan kewajiban mengeluarkan zakat bila para petani itu mulai lalai lagi dari kewajiban."*³²

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak Muhammad Nasrul Munir, selaku tokoh masyarakat di desa Pitue ia mengatakan bahwa:

*"Para petani rumput itu sudah sadar akan kewajiban menunaikan zakat mal terlepas dari tepat atau kurang tepatnya waktu serta batas minimum harta yang berhak dikeluarkan zakatnya. Dan juga mengatakan bahwa seharusnya memang zakat rumput laut itu disalurkan karena dilihat dari penghasilan itu sangat menjanjikan."*³³

Wawancara dengan Bapak Abdul Salam, selaku tokoh adat desa Pitue ia mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan zakat mal rumput laut itu masih menggunakan pemahaman dan jumlah penghasilan mereka saat panen tiba. Adapun terkait waktunya itu mereka berbeda-beda dan kembali lagi pada kebiasaan yang bertahun-tahun yang mereka lakukan. Ada yang mengeluarkan pada saat panen, ada satu kali setahun bahkan ada yang tidak

³¹ Johan Arifin, Ferry Khusnul Mubarak, and Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "The Effect of Zakat Literacy, Religiosity and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat," *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 115–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>.

³² H. Tola (60 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

³³ Muhammad Nasrul Munir (35 Tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

mengeluarkan zakat. Serta seharusnya ada aturan yang kuat mengenai ketentuan zakat rumput laut agar petani itu tidak lagi terombang ambing.”³⁴

Mayarakat secara umum belum sepenuhnya percaya akan kinerja dari sistem pengelolaan zakat khususnya zakat *mal* makanya mereka tidak menyalurkan zakat kepada lembaga zakat seperti Baznas, Lazismu dll. Maka dari itu seharusnya pihak lembaga mampu menarik minat masyarakat untuk lebih peka terhadap penyaluran zakat *mal* dengan cara melakukan sosialisasi kepada publik tentang data-data yang nyata mengenai penyaluran zakat tersebut.

Kesimpulan

Ketentuan zakat *mal* dalam mazhab fiqih mereka berbeda pendapat terkait zakat itu sendiri. Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu yang sudah mencapai nisab dan haul kepada orang tertentu. Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa zakat ialah pemberian hak kepemilikan atas sebagian dari harta tertentu kepada orang tertentu. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan baik untuk harta maupun badan kepada pihak tertentu. Sedangkan mazhab Hambali itu berpendapat bahwa zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu di waktu tertentu. Dengan begitu untuk pelaksanaan zakat *mal* rumput laut di desa Pitue kita dapat qiaskan pada nisab dan kadar dari zakat pertanian dengan ketentuan 2,5% di setiap panen tanpa harus menunggu satu tahun (haul). Adapun Pelaksanaan zakat rumput laut di desa Pitue kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep itu menggunakan zakat perniagaan dengan ketentuan pengeluaran zakatnya dengan jumlah 10% di setiap tahunnya. Dengan begitu terbukti bahwa pelaksanaannya kurang sesuai dengan hukum Islam. Seperti terkait sasaran zakatnya yang tidak berdasarkan pada ketetapan mustahiq karena mereka lebih percaya menyalurkan secara langsung zakatnya kepada janda-janda, anak yatim dan untuk pembangunan Masjid. Terakhir itu mengenai Persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat *mal* rumput laut di desa Pitue kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkep, dalam hal ini tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat memandang bahwa pelaksanaan zakat *mal* rumput laut itu suatu hal yang wajib ditunaikan jika kiranya harta yang kita punya sudah termasuk dalam kategori yang berhak dikeluarkan zakatnya. Zakat *mal* merupakan jalan untuk membersihkan atau mensucikan

³⁴ Abdu Salam (62 Tahun), Tokoh Adat, *Wawancara*, Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep, 20 Juni 2023.

harta yang kita miliki dengan cara mengeluarkan hak-hak orang miskin dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.

Daftar Pustaka

- Adhiatma, Ardian, and Olivia Fachrunnisa. "The Relationship Among Zakat Maal, Altruism and Work Life Quality." *International Journal of Zakat* 6, no. 1 (2021): 71–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.255>.
- Afdali, Ahmad Arsyi, Nur Taufiq Sanusi, and A. Intan Cahyani. "Pengelolaan Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 82–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.22318>.
- Arifin, Johan, Ferry Khusnul Mubarak, and Nasrul Fahmi Zaki Fuadi. "The Effect of Zakat Literacy, Religiosity and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat." *International Journal of Zakat* 7, no. 2 (2022): 115–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>.
- Asri, Muhammad, and Patimah. "Penyaluran Zakat Infak Sedekah Di Laznas Yatim Mandiri Makassar Prespektif Hukum Islam (2019-2020)." *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16123>.
- Awaluddin, Muhammad Yaasiin Raya. "Efektifitas Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2021): 159.
- B, Umar, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Haul Dan Nisab Zakat Harta Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 601–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29330>.
- Bakar, Ismail Abu, and Darussalam. "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Pada Baznas Di Kota Palopo." *QaḍāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 436–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.17745>.
- Cahyani, A. Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 162–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18351>.
- Habibah, St., Muammar Bakri, Sabri Samin, Hamzah Hasan, and Juhasdi Susono. "Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts." *Al-Umm* 20, no. 1 (2020): 90–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1144>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Kurniati, Alimuddin, and Muammar Bakry. "Potensi Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum*

- Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 251–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21793>.
- Mahmood, Tengku Mohd Azizuddin Tuan, Noormariana Mohd Din, Abdullah Al Mamun, and Mohamed Dahlan Ibrahim. “Issue and Challenges of Zakat Institutions Achieving Maqasid Syariah In Malaysia.” *AZJAF; Azka International Journal of Zakat & Social Finance* 2, no. 1 (2021): 119–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.51377/azjaf.vol2no1.46>.
- Masyita, Dian. “Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2018): 441–56.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/aiq.v10i2.7237>.
- Matahir, Muhammad Fuad Bin. “Issues and Challenges of Zakāt Al-Māl Collection in Brunei Darussalam.” *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2022): 359–414.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/ajis.v7i2.5346>.
- Munawwarah, Sohra, Basyirah Mustarin, and Ade Darmawan Basri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Pengelolaan Zakat Di Lazismu Kota Makassar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 79–88.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.28937>.
- P, Muhammad Mardianto, and M. Thahir Maloko. “Pemanfaatan Zakat Profesi Sebagai Bantuan Ekonomi Umat Di Tengah Wabah Covid-19 Di Baznas Kabupaten Bone.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 4 (2021): 259–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936>
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936>.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007.
- Ramadhan, M. Rizki, Zulfahmi Alwi, and Abdul Syatar. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro.” *QadāuNā: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 49–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.26968>.
- Razimi, Mohd Shahril Ahmad, Abd Rahim Romle, and Muhammad Farid Muhammad Edris. “Zakat Management in Malaysia: A Review.” *American-Eurasian Journal of Scientific Research* 11, no. 6 (2016): 453–57. <https://doi.org/10.5829/idosi.aejsr.2016.453.457>.
- Rizaldi, and Muhammad Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 254–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.
- Rizaldi, Muhammad Anis, and Suriyadi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Manajemen Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Takalar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 4 (2022): 254–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.26865>.
- Sidiq, M Fajran, and Andi Intan Cahyani. “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program

Santunan Kesehatan Masyarakat.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2022): 72–79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.22739>.

Sobana, Dadang Husen, Uus Ahmad Husaeni, Irpan Jamil, and Dadang Saepudin. “The Variables That Affect Compliance of Muslim Merchants for Zakat Maal in the District of Cianjur.” *International Journal of Zakat* 1, no. 1 (2016): 78–87.
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.37706/ijaz.v1i1.8>.

Syarif, Muhammad Fazlurrahman, Dewi Purwanti, and Fahmiah Akilah. “The Perspective of Contemporary Scholars on the Zakat Payment of YouTube Google AdSense Income.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 4, no. 2 (2022): 132–51.
<https://doi.org/10.24252/MH.VI.31860>.

Syatar, Abdul. “Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33.
<https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

Wawancara

Abdu Salam (2023), Wawancara dengan Tokoh Adat.

Halima (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.

H. Abdullah (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.

H. Tola (2023), Wawancara dengan Tokoh Agama.

Makmur (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.

Mattaliu Dg. Nanring (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.

Mujetabah (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.

Sakka (2023), Wawancara dengan Petani Rumput Laut.